



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

## PUTUSAN

Nomor 840/Pid.B/2018/PN Btm

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Martha Widyastuti als Tete Binti Hadi Sasmita
2. Tempat lahir : Jakarta
3. Umur/Tanggal lahir : 40 Tahun/2 November 1977
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Perumahan TPI Blok A No. 16 Kelurahan Tanjung Uncang Kec. Batu Aji - Kota Batam
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta (Manager Gelpet Zoo Fantasy)

Terdakwa Martha Widyastuti als Tete Binti Hadi Sasmita ditangkap tanggal 24 Juni 2018 dan ditahan dalam tahanan rutin oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Juni 2018 sampai dengan tanggal 14 Juli 2018
- Terdakwa Martha Widyastuti als Tete Binti Hadi Sasmita ditahan dalam tahanan rutin oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juli 2018 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2018

Terdakwa Martha Widyastuti als Tete Binti Hadi Sasmita ditahan dalam tahanan rutin oleh:

3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 22 September 2018

Terdakwa Martha Widyastuti als Tete Binti Hadi Sasmita ditahan dalam tahanan rutin oleh:

4. Penuntut Umum sejak tanggal 18 September 2018 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2018

Terdakwa Martha Widyastuti als Tete Binti Hadi Sasmita ditahan dalam tahanan rutin oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 1 November 2018

Terdakwa Martha Widyastuti als Tete Binti Hadi Sasmita ditahan dalam tahanan rutin oleh:

6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 November 2018 sampai dengan tanggal 31 Desember 2018

Halaman 1 dari 34 Putusan Nomor 840/Pid.B/2018/PN Btm



Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor 840/Pid.B/2018/PN Btm tanggal 3 Oktober 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 840/Pid.B/2018/PN Btm tanggal 4 Oktober 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **MARTHA WIDYASTUTI Als TETEH binti HADI SASMITA** terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**memberi kesempatan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu**" dalam dakwaan kami sebagaimana diatur dalam Dakwaan Primair **Pasal 303 Ayat (1) ke- 1 KUHP**.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MARTHA WIDYASTUTI Als TETEH binti HADI SASMITA** dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan** penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar fotocopy surat izin usaha Pariwisata AN. CV. AGUNG ARENA INDAH
  - 1 (satu) lembar fotocopy tanda daftar Usaha Pariwisata An. CV. AGUNG ARENA INDAH
  - 1 (satu) lembar fotocopy surat izin gangguan An. CV. AGUNG ARENA INDAH

Halaman 2 dari 34 Putusan Nomor 840/Pid.B/2018/PN Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 22 (dua puluh dua) rangkap laporan penjualan koin
- Laporan pengeluaran Rokok
- 3 (tiga) bundel Kwitansi Bukti penyerahan hadiah
- 13 (tiga belas) daftar kehadiran absensi karyawan
- 1 (satu) bundel arsip dari office
- 1 (satu) unit digital video recorder (DVR) CCTV model

:ADVR7016T – MH – E.

- 1 (satu) unit mesin permainan jenis panda
- 1 (satu) unit mesin permainan jenis tembak ikan
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam dengan

No. IMEI 358641060103685/01 dan No. IMEI 358306063202468

- 1 (satu) unit handphone merk samsung lipat warna hitam dengan No. IMEI 358305063202460 dan No. IMEI 358306063202468.

- 1 (satu) unit handphone merk samsung lipat warna putih dengan No. IMEI 356905076 794231 dan No. IMEI 356806076794239.

- 5 (lima) dus rokok Sampoerna Merah
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna biru
- 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam
- 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna hitam
- 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi warna gold
- 1 (satu) buah kunci mesin permainan jenis Panda
- 1 (satu) buah kunci mesin permainan jenis tembak ikan
- 1 (satu) unit handphone merk Sony warna hitam
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam
- 1 (satu) buah dompet warna coklat
- 1 (satu) unit handphone merk Hammer warna gold.
- 1 (satu) uit handphone merk Nokia warna pink
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna biru dengan

No.359036061421328 dan No, IMEI 359037061421326

## **Dirampas untuk Dimusnahkan**

- 1 (satu) buah lembar KTP An. MONTES CARLO

LIMBANGAOL

## **Dikembalikan kepada terdakwa An. MONTES CARLO LUMBAN**

## **GAOL Als MONTES**

- Uang tunai sejumlah Rp.5.990.000 (lima juta sembilanratus sembilan puluh ribu Rupiah)
- Uang sejumlah Rp.100.000 (seratus ribu Rupiah)
- Uang sejumlah Rp.2.052.000 (dua juta lima puluh dua ribu Rupiah)
- Uang sejumlah Rp.380.000 (tiga ratus delapan puluh ribu Rupiah)

Halaman 3 dari 34 Putusan Nomor 840/Pid.B/2018/PN Btm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang sejumlah Rp.370.000 (tiga ratus tujuh puluh ribu Rupiah)

## **Dirampas untuk Negara**

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan selanjutnya Terdakwa tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

### **PRIMAIR:**

Bahwa Terdakwa **MARTHA WIDYASTUTI Als TETEHI binti HADI SASMITA**, pada hari Sabtu tanggal 23 Juni 2018 sekira jam 19.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2018 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018, bertempat di Gelanggang Permainan Elektronik/Mekanik ZOO FANTASY yang berlokasi di Plaza Fanindo Lantai 3 Tanjung Uncang Kec. Batu Aji Kota Batam atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Batam, dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa awalnya sekira bulan Juli 2017 terdakwa datang ke Batam dan mendatangi Gelanggang Permainan Elektronik/Mekanik ZOO Fantasi untuk menanyakan apakah ada lowongan pekerjaan untuk terdakwa lalu terdakwa di terima bekerja dan menjabat sebagai Manajer yang mengelola seutuhnya operasional Gelanggang Permainan Elektronik/Mekanik ZOO FANTASI mulai dari perekrutan karyawan, susunan letak Mesin Permainan, menentukan Jadwal Kerja dengan jadwal Operasional Gelanggang Permainan

Halaman 4 dari 34 Putusan Nomor 840/Pid.B/2018/PN Btm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Elektronik/Mekanik ZOO FANTASI adalah 7 (Tujuh) hari dalam seminggu dari pukul 09.00 Wib s/d 23.00 Wib

➤ Adapun cara permainan perjudian jenis gelanggang permainan mekanik elektronik jenis mesin Ikan tersebut adalah pertama pemain harus membeli koin dahulu kepada kasir koin yaitu saksi FEBRI YANTI Als FEBI kemudian pemain memasukan koin tersebut kedalam mesin Ikan tersebut setelah itu pemain memilih menekan tombol yang terdapat pada mesin ikan tersebut dengan maksud menembak ikan-ikan yang ada dimesin tersebut dan apabila pemain banyak mematikan ikan tersebut maka poin pemain akan bertambah dan sebaliknya apabila pemain tidak bisa mematikan ikan tersebut maka koin pemain akan berkurang ataupun habis. Adapun koin yang pemain beli dari kasir koin sdr. FEBRI YANTI Als FEBI tersebut adalah pertama pemain beli seharga Rp 10.000 ( sepuluh ribu rupiah) dan mendapatkan 10 ( sepuluh ) buah koin. Oleh karena pemain kalah, maka kemudian pemain kembali membeli koin kepada kasir koin saksi FEBRI YANTI Als FEBI seharga Rp 20.000 (dua puluh ribu rupiah ) dan mendapatkan koin sebanyak 20 (dua puluh ) dan pemain kembali kalah, kemudian pemain kembali membeli koin seharga Rp 50.000 ( lima puluh ribu rupiah) dan mendapatkan 50 ( lima puluh ) buah koin, kemudian apabila pemain berhasil menang sehingga koin pemain bertambah sebanyak 420 ( empat ratus dua puluh ) koin..

➤ Bahwa omset per hari Gelanggang Permainan Elektronik/Mekanik ZOO FANTASI sekitar Rp. 30.000.000.- (Tiga Puluh Juta Rupiah) s/d Rp. 100.000.000.- (Seratus Juta Rupiah) dan setiap hari Kasir melaporkan dan menyerahkan uang penghasilan Gelanggang Permainan Elektronik/Mekanik ZOO FANTASI kepada terdakwa sebagai manager gelanggang permainan Zoo Fantasi dan kemudian terdakwa yang membayar gaji karyawan Gelanggang Permainan Elektronik/Mekanik ZOO FANTASI.

Halaman 5 dari 34 Putusan Nomor 840/Pid.B/2018/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



➤ Kemudian pada hari Sabtu tanggal 23 Juni 2018 sekira jam 17.00 wib tim dari Polda Kepri mendapat informasi dari masyarakat bahwa adanya dugaan tindak pidana perjudian di Gelanggang Permainan Elektronik/Mekanik ZOO FANTASY yang berlokasi di Plaza Fanindo Lantai 3 Tanjung Uncang Kec. Batu Aji Kota Batam, kemudian atas informasi tersebut Team langsung mendatangi Gelanggang Permainan Elektronik/Mekanik ZOO FANTASY. Setela sampai dilokasi sekira jam 18.00 wib saksi RONI RYAN WILLY ARITONANG dan saksi M. JAKA HAMDI melakukan penyelidikan terhadap Gelanggang Permainan Elektronik/Mekanik ZOO dan sekira jam 20.20 wib datang 2 (dua) orang pemain yaitu saksi HERIYANTO dan saksi MONTES CARLO LUMBAN GAOL Als MONTES lalu memainkan mesin Gelper jenis Ikan di Gelanggang Permainan Elektronik/Mekanik ZOO FANTASY dan tak lama kemudian pemain berhenti/mengcancel permainannya dan memanggil petugas lapangan/Wasit ZOO FANTASY yaitu saksi DENI SAPUTRA dan saksi ZUKMAL EFENDI Als PENDI dan setelah petugas lapangan/Wasit datang ketempat mesin Gelper jenis Ikan yang dimainkan oleh saksi HERIYANTO dan saksi MONTES CARLO LUMBAN GAOL Als MONTES tersebut maka petugas lapangan/Wasit ZOO mengcancel permainan mesin Gelper jenis Ikan yang dimainkan oleh saksi HERIYANTO yang mana setelah dicancel keluar koin dari mesin Gelper jenis Ikan tersebut lalu koin tersebut diambil oleh saksi DENI SAPUTRA yaitu sebanyak 420 (empat ratus dua puluh) koin lalu menukarkannya dengan 2 (dua) slop rokok sempurna, dan petugas lapangan/Wasit ZOO FANTASY yaitu saksi ZUKMAL EFENDI Als PENDI mengcancel permainan mesin Gelper jenis Ikan yang dimainkan oleh saksi MONTES CARLO LUMBAN GAOL Als MONTES tersebut dan setelah dicancel keluar koin dari mesin Gelper jenis Ikan tersebut lalu koin tersebut diambil oleh saksi ZUKMAL EFENDI Als PENDI yaitu sebanyak 210 (dua ratus sepuluh) koin lalu menukarkannya dengan 1 (satu) slop rokok sempurna. Kemudian pada saat petugas lapangan/wasit

Halaman 6 dari 34 Putusan Nomor 840/Pid.B/2018/PN Btm





saksiZUKMAL EFENDI Als PENDI menukarkan koin sebanyak 210 (dua ratus sepuluh) dengan 1 (satu) slop rokok sempurna kepada kasir hadiah yaitu saksi NORI HANDAYANI Als NORI Binti HERMAN, Lalu saksi M. JAKA HAMDY melihat ada pemain lain yaitu saksi USMAN yang juga melakukan cancel di mesin panda Gelper ZOO FANTASI dan memanggil petugas lapangan/wasit yaitu saksi ZUL WENDRI Als WENDRI Bin ZAMRIKO untuk mencancel permainan mesin Gelper jenis panda yang dimainkan oleh terdakwa III USMAN tersebut dan setelah dicancel keluar koin dari mesin Gelper jenis panda tersebut lalu koin tersebut diambil oleh petugas lapangan/wasitsaksi ZUL WENDRI Als WENDRI Bin ZAMRIKO yaitu sebanyak 210 (dua ratus sepuluh) koin lalu menukarkannya dengan 1 (satu) slop rokok sempurna kepada kasir hadiah saksi NORI HANDAYANI Als NORI Binti HERMAN, setelah koin tersebut ditukarkan dengan 1 (satu) slop rokok sempurna petugas lapangan/wasit saksi ZUL WENDRI Als WENDRI Bin ZAMRIKO) langsung memberikannya kepada saksi USMAN, kemudian setelah mendapatkan 1 (satu) slop rokok sempurna saksi USMAN tersebut melanjutkan kembali bermain di mesin panda Gelper ZOO FANTASY.

➤ Adapun cara menentukan menang dan kalah dalam gelanggang permainan jenis mesin Ikan tersebut adalah apabila pemain berhasil mematikan ikan yang terdapat didalam mesin jenis Ikan maka poin pemain akan bertambah dari jumlah koin yang dimasukkan kedalam mesin tersebut, dan sebaliknya apabila pemain tidak berhasil mematikan ikan tersebut maka poin pemain akan berkurang dari jumlah koin yang dimasukkan kedalam mesin tersebut dan bahkan juga bisa sampai habis. Setiap pemain dalam bermain judi jenis mesin ikan di gelanggang permainan tersebut tidak dapat memastikan akan memperoleh kemenangan, karena permainan judi jenis jenis mesin ikan di gelanggang permainan tersebut merupakan mesin dan hanya hoki atau untung-untungan saja serta pemain tidak harus mempunyai keahlian atau keterampilan khusus dalam bermain gelper tersebut.

Halaman 7 dari 34 Putusan Nomor 840/Pid.B/2018/PN Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa letak lokasi Gelanggang Permainan ZOO FANTASY adalah di kawasan pertokoan, dekat dengan jalan sehingga dapat dikunjungi oleh masyarakat/ orang banyak permainan judi jenis mesin ikan di gelanggang permainan di lakukan tanpa ijin dari pihak yang berwenang.

Bahwa perbuatan terdakwa **MARTHA WIDYASTUTI Als TETEH binti HADI SASMITA** diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke 1 KUHP.

## SUBSIDIAIR :

Bahwa Terdakwa **MARTHA WIDYASTUTI Als TETEH binti HADI SASMITA**, pada hari Sabtu tanggal 23 Juni 2018 sekira jam 19.00 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2018 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018, bertempat di Gelanggang Permainan Elektronik/Mekanik ZOO FANTASY yang berlokasi di Plaza Fanindo Lantai 3 Tanjung Uncang Kec. Batu Aji Kota Batam atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Batam atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Batam, dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi, atau sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau di penuhiya sesuatu tata cara. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya sekira bulan Juli 2017 terdakwa datang ke Batam dan mendatangi Gelanggang Permainan Elektronik/Mekanik ZOO Fantasi untuk menanyakan apakah ada lowongan pekerjaan untuk terdakwa lalu terdakwa di terima bekerja dan menjabat sebagai Maneger yang mengelola seutuhnya operasional Gelanggang Permainan Elektronik/Mekanik ZOO FANTASI mulai dari perekrutan karyawan, susunan letak Mesin Permainan, menentukan Jadwal Kerja dengan jadwal Operasional Gelanggang Permainan

Halaman 8 dari 34 Putusan Nomor 840/Pid.B/2018/PN Btm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Elektronik/Mekanik ZOO FANTASI adalah 7 (Tujuh) hari dalam seminggu dari pukul 09.00 Wib s/d 23.00 Wib;

➤ Adapun cara permainan perjudian jenis gelanggang permainan mekanik elektronik jenis mesin Ikan tersebut adalah pertama pemain harus membeli koin dahulu kepada kasir koin yaitu saksi FEBRI YANTI Als FEBI kemudian pemain memasukan koin tersebut kedalam mesin Ikan tersebut setelah itu pemain memilih menekan tombol yang terdapat pada mesin ikan tersebut dengan maksud menembak ikan-ikan yang ada dimesin tersebut dan apabila pemain banyak mematikan ikan tersebut maka poin pemain akan bertambah dan sebaliknya apabila pemain tidak bisa mematikan ikan tersebut maka koin pemain akan berkurang ataupun habis. Adapun koin yang pemain beli dari kasir koin sdr. FEBRI YANTI Als FEBI tersebut adalah pertama pemain beli seharga Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah) dan mendapatkan 10 (sepuluh) buah koin. Oleh karena pemain kalah, maka kemudian pemain kembali membeli koin kepada kasir koin saksi FEBRI YANTI Als FEBI seharga Rp 20.000 (dua puluh ribu rupiah) dan mendapatkan koin sebanyak 20 (dua puluh) dan pemain kembali kalah, kemudian pemain kembali membeli koin seharga Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dan mendapatkan 50 (lima puluh) buah koin, kemudian apabila pemain berhasil menang sehingga koin pemain bertambah sebanyak 420 (empat ratus dua puluh) koin..

➤ Bahwa omset per hari Gelanggang Permainan Elektronik/Mekanik ZOO FANTASI sekitar Rp. 30.000.000.- (Tiga Puluh Juta Rupiah) s/d Rp. 100.000.000.- (Seratus Juta Rupiah) dan setiap hari Kasir melaporkan dan menyerahkan uang penghasilan Gelanggang Permainan Elektronik/Mekanik ZOO FANTASI kepada terdakwa sebagai manager gelanggang permainan Zoo Fantasi dan kemudian terdakwa yang membayar gaji karyawan Gelanggang Permainan Elektronik/Mekanik ZOO FANTASI.

Halaman 9 dari 34 Putusan Nomor 840/Pid.B/2018/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



➤ Kemudian pada hari Sabtu tanggal 23 Juni 2018 sekira jam 17.00 wib tim dari Polda Kepri mendapat informasi dari masyarakat bahwa adanya dugaan tindak pidana perjudian di Gelanggang Permainan Elektronik/Mekanik ZOO FANTASY yang berlokasi di Plaza Fanindo Lantai 3 Tanjung Uncang Kec. Batu Aji Kota Batam, kemudian atas informasi tersebut Team langsung mendatangi Gelanggang Permainan Elektronik/Mekanik ZOO FANTASY. Setela sampai dilokasi sekira jam 18.00 wib saksi RONI RYAN WILLY ARITONANG dan saksi M. JAKA HAMDI melakukan penyelidikan terhadap Gelanggang Permainan Elektronik/Mekanik ZOO dan sekira jam 20.20 wib datang 2 (dua) orang pemain yaitu saksi HERIYANTO dan saksi MONTES CARLO LUMBAN GAOL Als MONTES lalu memainkan mesin Gelper jenis Ikan di Gelanggang Permainan Elektronik/Mekanik ZOO FANTASY dan tak lama kemudian pemain berhenti/mengcancel permainannya dan memanggil petugas lapangan/Wasit ZOO FANTASY yaitu saksi DENI SAPUTRA dan saksi ZUKMAL EFENDI Als PENDI dan setelah petugas lapangan/Wasit datang ketempat mesin Gelper jenis Ikan yang dimainkan oleh saksi HERIYANTO dan saksi MONTES CARLO LUMBAN GAOL Als MONTES tersebut maka petugas lapangan/Wasit ZOO mengcancel permainan mesin Gelper jenis Ikan yang dimainkan oleh saksi HERIYANTO yang mana setelah dicancel keluar koin dari mesin Gelper jenis Ikan tersebut lalu koin tersebut diambil oleh saksi DENI SAPUTRA yaitu sebanyak 420 (empat ratus dua puluh) koin lalu menukarkannya dengan 2 (dua) slop rokok sempurna, dan petugas lapangan/Wasit ZOO FANTASY yaitu saksi ZUKMAL EFENDI Als PENDI mengcancel permainan mesin Gelper jenis Ikan yang dimainkan oleh saksi MONTES CARLO LUMBAN GAOL Als MONTES tersebut dan setelah dicancel keluar koin dari mesin Gelper jenis Ikan tersebut lalu koin tersebut diambil oleh saksi ZUKMAL EFENDI Als PENDI yaitu sebanyak 210 (dua ratus sepuluh) koin lalu menukarkannya dengan 1 (satu) slop rokok sempurna. Kemudian pada saat petugas lapangan/wasit

Halaman 10 dari 34 Putusan Nomor 840/Pid.B/2018/PN Btm



saksiZUKMAL EFENDI Als PENDI menukarkan koin sebanyak 210 (dua ratus sepuluh) dengan 1 (satu) slop rokok sempurna kepada kasir hadiah yaitu saksi NORI HANDAYANI Als NORI Binti HERMAN, Lalu saksi M. JAKA HAMDY melihat ada pemain lain yaitu saksi USMAN yang juga melakukan cancel di mesin panda Gelper ZOO FANTASI dan memanggil petugas lapangan/wasit yaitu saksi ZUL WENDRI Als WENDRI Bin ZAMRIKO untuk mencancel permainan mesin Gelper jenis panda yang dimainkan oleh terdakwa III USMAN tersebut dan setelah dicancel keluar koin dari mesin Gelper jenis panda tersebut lalu koin tersebut diambil oleh petugas lapangan/wasitsaksi ZUL WENDRI Als WENDRI Bin ZAMRIKO yaitu sebanyak 210 (dua ratus sepuluh) koin lalu menukarkannya dengan 1 (satu) slop rokok sempurna kepada kasir hadiah saksi NORI HANDAYANI Als NORI Binti HERMAN, setelah koin tersebut ditukarkan dengan 1 (satu) slop rokok sempurna petugas lapangan/wasit saksi ZUL WENDRI Als WENDRI Bin ZAMRIKO) langsung memberikannya kepada saksi USMAN, kemudian setelah mendapatkan 1 (satu) slop rokok sempurna saksi USMAN tersebut melanjutkan kembali bermain di mesin panda Gelper ZOO FANTASY.

➤ Adapun cara menentukan menang dan kalah dalam gelanggang permainan jenis mesin Ikan tersebut adalah apabila pemain berhasil mematikan ikan yang terdapat didalam mesin jenis Ikan maka poin pemain akan bertambah dari jumlah koin yang dimasukkan kedalam mesin tersebut, dan sebaliknya apabila pemain tidak berhasil mematikan ikan tersebut maka poin pemain akan berkurang dari jumlah koin yang dimasukkan kedalam mesin tersebut dan bahkan juga bisa sampai habis. Setiap pemain dalam bermain judi jenis mesin ikan di gelanggang permainan tersebut tidak dapat memastikan akan memperoleh kemenangan, karena permainan judi jenis mesin ikan di gelanggang permainan tersebut merupakan mesin dan hanya hoki atau untung-untungan saja serta pemain tidak

Halaman 11 dari 34 Putusan Nomor 840/Pid.B/2018/PN Btm



harus mempunyai keahlian atau keterampilan khusus dalam bermain gelper tersebut.

- Bahwa letak lokasi Gelanggang Permainan ZOO FANTASY adalah di kawasan pertokoan, dekat dengan jalan sehingga dapat dikunjungi oleh masyarakat/ orang banyak permainan judi jenis mesin ikan di gelanggang permainan di lakukan tanpa ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa seperti diuraikan diatas diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 Ayat (1) ke 2 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Jaka Hamdi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik kepolisian dan keterangan saksi tersebut benar;
  - Bahwa atas dasar informasi dari masyarakat saksi bersama rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Dastri Mardanty Als Dastri, Nori Handayani, Febriyanti, Deni Saputra, Zukmal Efendi, Zul Wendri, Muhammad Jeki, Jandri Sinaga, Muhammad Ajir, Heriyanto, Montes Carlo, dan Usman pada hari Sabtu tanggal 23 Juni 2018 sekitar pukul 19.00 Wib di Gelanggang Permainan Elektronik/Mekanik Zoo Fantasy yang beralamat di Plaza Fanindo Lantai 3 Tanjung Uncang Kecamatan Batu Aji Kota Batam;
  - Bahwa dari tempat gelanggang permainan tersebut ditemukan dari Terdakwa 1 (satu) lembar fotokopi surat ijin usaha pariwisata atas nama CV. Agung Arena Indah, 1 (satu) lembar fotokopi tanda daftar usaha pariwisata atas nama CV. Agung Arena Indah, 1 (satu) lembar fotokopi surat ijin gangguan atas nama CV. Agung Arena Indah, 22 (dua puluh dua) rangkap laporan penjualan koin, laporan pengeluaran rokok, 3 (tiga) bundel kwitansi bukti penyerahan hadiah, 13 (tiga belas) daftar



kehadiran absensi karyawan, 1 (satu) bundel arsip dari office, 1 (satu) unit digital video recorder (DVR) CCTV model ADVR7016T-MH-E, 1 (satu) unit mesin permainan jenis panda, 1 (satu) unit mesin permainan jenis tembak ikan, uang tunai sejumlah Rp.5.990.000,- (lima juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam dengan nomor IMEI 358641060103685/01 dan nomor IMEI 358306063202468, 1 (satu) unit handphone merk Samsung lipat warna hitam dengan nomor IMEI 358305063202460 dan nomor IMEI 358306063202468, 1 (satu) unit handphone merk Samsung lipat warna putih dengan nomor IMEI 356905076 794231 dan nomor IMEI 356806076794239, 5 (lima) dus rokok Sampoerna merah, dari Febriyanti Als Febi ditemukan 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna biru, dari Muhammad Jeki Als Jeki ditemukan 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam, dari Zulwendri Als Wendri ditemukan 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna hitam, dari Zukmal Efendi Als Pendi ditemukan 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi warna gold, 1 (satu) buah kunci mesin permainan jenis Panda, 1 (satu) buah kunci mesin permainan jenis tembak ikan, dari Deni Saputra Als Deni ditemukan 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk Sony warna hitam, dari Jandri Dominggus Sinaga Als Jandri ditemukan 1 (satu) buah dompet warna coklat, uang sejumlah Rp.2.052.000 (dua juta lima puluh dua ribu rupiah), dari Muhammad Ajir Als Ajir ditemukan 1 (satu) unit handphone merk Hammer warna gold, uang sejumlah Rp.380.000,- (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah), dari Heriyanto Als Heri ditemukan 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna pink, uang sejumlah Rp.370.000,- (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah), dari Montes Carlo Lumbangaol Als Montes ditemukan 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna biru dengan nomor IMEI 359036061421328 dan nomor IMEI 359037061421326, 1 (satu) buah lembar KTP an. Montes Carlo Lumbangaol, uang sejumlah Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), dan dari Usman ditemukan 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam;

Halaman 13 dari 34 Putusan Nomor 840/Pid.B/2018/PN Btm





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa dalam permainan judi tersebut Terdakwa bertugas sebagai manager, Dastri Mardanty Als Dastri sebagai kasir koin, Febri Yanti Als Febi sebagai kasir koin, Nori Handayani Als Nori sebagai kasir hadiah, Deni Saputra Als Deni sebagai pengawas lapangan/wasit, Zukmal Efendi Als Pendi sebagai pengawas lapangan/wasit, Zul Wendri Als Wendri sebagai pengawas lapangan/wasit, Muhammad Jeki Als Jeki sebagai pengawas lapangan/wasit, Jandri Sinaga Als Naga sebagai calo, Muhammad Ajir Als Ajir sebagai calo, Muhammad Heriyanto sebagai pemain, Montes Carlo Als Montes sebagai pemain, dan Usman sebagai pemain;
- Bahwa permainan judi tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara pemain harus membeli koin dahulu kepada kasir koin dengan harga 1 (satu) koin seharga Rp 1.000,- (seribu rupiah), kemudian pemain memasukan koin tersebut ke dalam mesin ikan, setelah itu pemain memilih menekan tombol yang terdapat pada mesin ikan tersebut dengan maksud menembak ikan-ikan yang ada di mesin tersebut dan apabila pemain banyak mematikan ikan tersebut maka poin pemain akan bertambah dan sebaliknya apabila pemain tidak bisa mematikan ikan tersebut maka koin pemain akan berkurang ataupun habis, apabila pemain berhasil menang maka koin pemain bertambah, apabila pemain menghentikan permainan (cancel), maka pemain akan meminta wasit untuk menghentikan permainan dan mengeluarkan koin dari dalam mesin melalui tempat keluar koin, kemudian koin tersebut ditukarkan dengan berbagai hadiah yang disediakan oleh management gelper e-zone yaitu 1 (satu) slop rokok Sampoerna Mild;
- Bahwa Terdakwa, Dastri Mardanty Als Dastri, Febri Yanti Als Febi, Nori Handayani Als Nori, Deni Saputra Als Deni, Zukmal Efendi Als Pendi, Zul Wendri Als Wendri, Muhammad Jeki Als Jeki, Jandri Sinaga Als Naga, Muhammad Ajir Als Ajir, Muhammad Heriyanto, Montes Carlo Als Montes, dan Usman tidak ada ijin mengadakan dan melakukan permainan judi gelper Elektronik/Mekanik Zoo Fantasy tersebut;
- Bahwa permainan judi gelper Elektronik/Mekanik Zoo Fantasy tersebut bersifat untung-untungan;

Halaman 14 dari 34 Putusan Nomor 840/Pid.B/2018/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;
- 2. Santana Nofriadi, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik kepolisian dan keterangan saksi tersebut benar;
  - Bahwa atas dasar informasi dari masyarakat saksi bersama rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Dastri Mardanty Als Dastri, Nori Handayani, Febriyanti, Deni Saputra, Zukmal Efendi, Zul Wendri, Muhammad Jeki, Jandri Sinaga, Muhammad Ajir, Heriyanto, Montes Carlo, dan Usman pada hari Sabtu tanggal 23 Juni 2018 sekitar pukul 19.00 Wib di Gelanggang Permainan Elektronik/Mekanik Zoo Fantasy yang beralamat di Plaza Fanindo Lantai 3 Tanjung Uncang Kecamatan Batu Aji Kota Batam;
  - Bahwa dari tempat gelanggang permainan tersebut ditemukan dari Terdakwa 1 (satu) lembar fotokopi surat ijin usaha pariwisata atas nama CV. Agung Arena Indah, 1 (satu) lembar fotokopi tanda daftar usaha pariwisata atas nama CV. Agung Arena Indah, 1 (satu) lembar fotokopi surat ijin gangguan atas nama CV. Agung Arena Indah, 22 (dua puluh dua) rangkap laporan penjualan koin, laporan pengeluaran rokok, 3 (tiga) bundel kwitansi bukti penyerahan hadiah, 13 (tiga belas) daftar kehadiran absensi karyawan, 1 (satu) bundel arsip dari office, 1 (satu) unit digital video recorder (DVR) CCTV model ADVR7016T-MH-E, 1 (satu) unit mesin permainan jenis panda, 1 (satu) unit mesin permainan jenis tembak ikan, uang tunai sejumlah Rp.5.990.000,- (lima juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam dengan nomor IMEI 358641060103685/01 dan nomor IMEI 358306063202468, 1 (satu) unit handphone merk Samsung lipat warna hitam dengan nomor IMEI 358305063202460 dan nomor IMEI 358306063202468, 1 (satu) unit handphone merk Samsung lipat warna putih dengan nomor IMEI 356905076 794231 dan nomor IMEI 356806076794239, 5 (lima) dus rokok Sampoerna merah, dari Febriyanti Als Febi ditemukan 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna biru, dari Muhammad Jeki Als Jeki ditemukan 1 (satu) unit



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handphone merk Oppo warna hitam, dari Zulwendri Als Wendri ditemukan 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna hitam, dari Zukmal Efendi Als Pendi ditemukan 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi warna gold, 1 (satu) buah kunci mesin permainan jenis Panda, 1 (satu) buah kunci mesin permainan jenis tembak ikan, dari Deni Saputra Als Deni ditemukan 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk Sony warna hitam, dari Jandri Dominggus Sinaga Als Jandri ditemukan 1 (satu) buah dompet warna coklat, uang sejumlah Rp.2.052.000 (dua juta lima puluh dua ribu rupiah), dari Muhammad Ajir Als Ajir ditemukan 1 (satu) unit handphone merk Hammer warna gold, uang sejumlah Rp.380.000,- (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah), dari Heriyanto Als Heri ditemukan 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna pink, uang sejumlah Rp.370.000,- (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah), dari Montes Carlo Lumbangaol Als Montes ditemukan 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna biru dengan nomor IMEI 359036061421328 dan nomor IMEI 359037061421326, 1 (satu) buah lembar KTP an. Montes Carlo Lumbangaol, uang sejumlah Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), dan dari Usman ditemukan 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam;

- Bahwa dalam permainan judi tersebut Terdakwa bertugas sebagai manager, Dastri Mardanty Als Dastri sebagai kasir koin, Febri Yanti Als Febi sebagai kasir koin, Nori Handayani Als Nori sebagai kasir hadiah, Deni Saputra Als Deni sebagai pengawas lapangan/wasit, Zukmal Efendi Als Pendi sebagai pengawas lapangan/wasit, Zul Wendri Als Wendri sebagai pengawas lapangan/wasit, Muhammad Jeki Als Jeki sebagai pengawas lapangan/wasit, Jandri Sinaga Als Naga sebagai calo, Muhammad Ajir Als Ajir sebagai calo, Muhammad Heriyanto sebagai pemain, Montes Carlo Als Montes sebagai pemain, dan Usman sebagai pemain;
- Bahwa permainan judi tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara pemain harus membeli koin dahulu kepada kasir koin dengan harga 1

Halaman 16 dari 34 Putusan Nomor 840/Pid.B/2018/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(satu) koin seharga Rp 1.000,- (seribu rupiah), kemudian pemain memasukkan koin tersebut ke dalam mesin ikan, setelah itu pemain memilih menekan tombol yang terdapat pada mesin ikan tersebut dengan maksud menembak ikan-ikan yang ada di mesin tersebut dan apabila pemain banyak mematikan ikan tersebut maka poin pemain akan bertambah dan sebaliknya apabila pemain tidak bisa mematikan ikan tersebut maka koin pemain akan berkurang ataupun habis, apabila pemain berhasil menang maka koin pemain bertambah, apabila pemain menghentikan permainan (cancel), maka pemain akan meminta wasit untuk menghentikan permainan dan mengeluarkan koin dari dalam mesin melalui tempat keluar koin, kemudian koin tersebut ditukarkan dengan berbagai hadiah yang disediakan oleh management gelper e-zone yaitu 1 (satu) slop rokok Sampoerna Mild;

- Bahwa Terdakwa, Dastri Mardanty Als Dastri, Febri Yanti Als Febi, Nori Handayani Als Nori, Deni Saputra Als Deni, Zukmal Efendi Als Pendi, Zul Wendri Als Wendri, Muhammad Jeki Als Jeki, Jandri Sinaga Als Naga, Muhammad Ajir Als Ajir, Muhammad Heriyanto, Montes Carlo Als Montes, dan Usman tidak ada ijin mengadakan dan melakukan permainan judi gelper Elektronik/Mekanik Zoo Fantasy tersebut;

- Bahwa permainan judi gelper Elektronik/Mekanik Zoo Fantasy tersebut bersifat untung-untungan;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

3. Febriyanti Als Febi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik kepolisian dan keterangan saksi tersebut benar;

- Bahwa Terdakwa, Dastri Mardanty Als Dastri, Nori Handayani, saksi, Deni Saputra, Zukmal Efendi, Zul Wendri, Muhammad Jeki, Jandri Sinaga, Muhammad Ajir, Heriyanto, Montes Carlo, dan Usman ditangkap pada hari Sabtu tanggal 23 Juni 2018 sekitar pukul 19.00 Wib di Gelanggang Permainan Elektronik/Mekanik Zoo Fantasy yang beralamat di Plaza Fanindo Lantai 3 Tanjung Uncang Kecamatan Batu Aji Kota Batam;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam permainan judi tersebut Terdakwa bertugas sebagai manager, Dastri Mardanty Als Dastri sebagai kasir koin, saksi sebagai kasir koin, Nori Handayani Als Nori sebagai kasir hadiah, Deni Saputra Als Deni sebagai pengawas lapangan/wasit, Zukmal Efendi Als Pendi sebagai pengawas lapangan/wasit, Zul Wendri Als Wendri sebagai pengawas lapangan/wasit, Muhammad Jeki Als Jeki sebagai pengawas lapangan/wasit, Jandri Sinaga Als Naga sebagai calo, Muhammad Ajir Als Ajir sebagai calo, Muhammad Heriyanto sebagai pemain, Montes Carlo Als Montes sebagai pemain, dan Usman sebagai pemain;
- Bahwa permainan judi tersebut dilakukan dengan cara pemain harus membeli koin dahulu kepada kasir koin dengan harga 1 (satu) koin seharga Rp 1.000,- (seribu rupiah), kemudian pemain memasukkan koin tersebut ke dalam mesin ikan, setelah itu pemain memilih menekan tombol yang terdapat pada mesin ikan tersebut dengan maksud menembak ikan-ikan yang ada di mesin tersebut dan apabila pemain banyak mematikan ikan tersebut maka poin pemain akan bertambah dan sebaliknya apabila pemain tidak bisa mematikan ikan tersebut maka koin pemain akan berkurang ataupun habis, apabila pemain berhasil menang maka koin pemain bertambah, apabila pemain menghentikan permainan (cancel), maka pemain akan meminta wasit untuk menghentikan permainan dan mengeluarkan koin dari dalam mesin melalui tempat keluar koin, kemudian koin tersebut ditukarkan dengan berbagai hadiah yang disediakan oleh management gelper e-zone yaitu 1 (satu) slop rokok Sampoerna Mild;
- Bahwa Terdakwa, Dastri Mardanty Als Dastri, saksi, Nori Handayani Als Nori, Deni Saputra Als Deni, Zukmal Efendi Als Pendi, Zul Wendri Als Wendri, Muhammad Jeki Als Jeki, Jandri Sinaga Als Naga, Muhammad Ajir Als Ajir, Muhammad Heriyanto, Montes Carlo Als Montes, dan Usman tidak ada ijin mengadakan dan melakukan permainan judi gelper Elektronik/Mekanik Zoo Fantasy tersebut;
- Bahwa permainan judi gelper Elektronik/Mekanik Zoo Fantasy tersebut bersifat untung-untungan;

Halaman 18 dari 34 Putusan Nomor 840/Pid.B/2018/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mendapat gaji sejumlah Rp 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) selama 8 (delapan) jam kerja per hari;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;
4. Nori Handayani Als Nori Binti Herman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik kepolisian dan keterangan saksi tersebut benar;
  - Bahwa Terdakwa, Dastri Mardanty Als Dastri, saksi, Febriyanti Als Febi, Deni Saputra, Zukmal Efendi, Zul Wendri, Muhammad Jeki, Jandri Sinaga, Muhammad Ajir, Heriyanto, Montes Carlo, dan Usman ditangkap pada hari Sabtu tanggal 23 Juni 2018 sekitar pukul 19.00 Wib di Gelanggang Permainan Elektronik/Mekanik Zoo Fantasy yang beralamat di Plaza Fanindo Lantai 3 Tanjung Uncang Kecamatan Batu Aji Kota Batam;
  - Bahwa dalam permainan judi tersebut Terdakwa bertugas sebagai manager, Dastri Mardanty Als Dastri sebagai kasir koin, Febriyanti Als Febi sebagai kasir koin, saksi sebagai kasir hadiah, Deni Saputra Als Deni sebagai pengawas lapangan/wasit, Zukmal Efendi Als Pendi sebagai pengawas lapangan/wasit, Zul Wendri Als Wendri sebagai pengawas lapangan/wasit, Muhammad Jeki Als Jeki sebagai pengawas lapangan/wasit, Jandri Sinaga Als Naga sebagai calo, Muhammad Ajir Als Ajir sebagai calo, Muhammad Heriyanto sebagai pemain, Montes Carlo Als Montes sebagai pemain, dan Usman sebagai pemain;
  - Bahwa permainan judi tersebut dilakukan dengan cara pemain harus membeli koin dahulu kepada kasir koin dengan harga 1 (satu) koin seharga Rp 1.000,- (seribu rupiah), kemudian pemain memasukan koin tersebut ke dalam mesin ikan, setelah itu pemain memilih menekan tombol yang terdapat pada mesin ikan tersebut dengan maksud menembak ikan-ikan yang ada di mesin tersebut dan apabila pemain banyak mematikan ikan tersebut maka poin pemain akan bertambah dan sebaliknya apabila pemain tidak bisa mematikan ikan tersebut maka koin pemain akan berkurang ataupun habis, apabila pemain berhasil menang maka koin pemain bertambah, apabila pemain

Halaman 19 dari 34 Putusan Nomor 840/Pid.B/2018/PN Btm





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghentikan permainan (cancel), maka pemain akan meminta wasit untuk menghentikan permainan dan mengeluarkan koin dari dalam mesin melalui tempat keluar koin, kemudian koin tersebut ditukarkan dengan berbagai hadiah yang disediakan oleh management gelper e-zone yaitu 1 (satu) slop rokok Sampoerna Mild;

- Bahwa Terdakwa, Dastri Mardanty Als Dastri, Febriyanti Als Febi, saksi, Deni Saputra Als Deni, Zukmal Efendi Als Pendi, Zul Wendri Als Wendri, Muhammad Jeki Als Jeki, Jandri Sinaga Als Naga, Muhammad Ajir Als Ajir, Muhammad Heriyanto, Montes Carlo Als Montes, dan Usman tidak ada ijin mengadakan dan melakukan permainan judi gelper Elektronik/Mekanik Zoo Fantasy tersebut;

- Bahwa permainan judi gelper Elektronik/Mekanik Zoo Fantasy tersebut bersifat untung-untungan;

- Bahwa saksi mendapat gaji sejumlah Rp 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) per hari;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

5. Zukmal Efendi Als Pendi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik kepolisian dan keterangan saksi tersebut benar;

- Bahwa Terdakwa, Dastri Mardanty Als Dastri, Nori Handayani Als Nori Binti Herman, Febriyanti Als Febi, Deni Saputra, saksi, Zul Wendri, Muhammad Jeki, Jandri Sinaga, Muhammad Ajir, Heriyanto, Montes Carlo, dan Usman ditangkap pada hari Sabtu tanggal 23 Juni 2018 sekitar pukul 19.00 Wib di Gelanggang Permainan Elektronik/Mekanik Zoo Fantasy yang beralamat di Plaza Fanindo Lantai 3 Tanjung Uncang Kecamatan Batu Aji Kota Batam;

- Bahwa dalam permainan judi tersebut Terdakwa bertugas sebagai manager, Dastri Mardanty Als Dastri sebagai kasir koin, Febriyanti Als Febi sebagai kasir koin, Nori Handayani Als Nori Binti Herman sebagai kasir hadiah, Deni Saputra Als Deni sebagai pengawas lapangan/wasit, saksi sebagai pengawas lapangan/wasit, Zul Wendri Als Wendri sebagai pengawas lapangan/wasit, Muhammad Jeki Als Jeki sebagai pengawas

Halaman 20 dari 34 Putusan Nomor 840/Pid.B/2018/PN Btm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





lapangan/wasit, Jandri Sinaga Als Naga sebagai calo, Muhammad Ajir Als Ajir sebagai calo, Muhammad Heriyanto sebagai pemain, Montes Carlo Als Montes sebagai pemain, dan Usman sebagai pemain;

- Bahwa permainan judi tersebut dilakukan dengan cara pemain harus membeli koin dahulu kepada kasir koin dengan harga 1 (satu) koin seharga Rp 1.000,- (seribu rupiah), kemudian pemain memasukkan koin tersebut ke dalam mesin ikan, setelah itu pemain memilih menekan tombol yang terdapat pada mesin ikan tersebut dengan maksud menembak ikan-ikan yang ada di mesin tersebut dan apabila pemain banyak mematikan ikan tersebut maka poin pemain akan bertambah dan sebaliknya apabila pemain tidak bisa mematikan ikan tersebut maka koin pemain akan berkurang ataupun habis, apabila pemain berhasil menang maka koin pemain bertambah, apabila pemain menghentikan permainan (cancel), maka pemain akan meminta wasit untuk menghentikan permainan dan mengeluarkan koin dari dalam mesin melalui tempat keluar koin, kemudian koin tersebut ditukarkan dengan berbagai hadiah yang disediakan oleh management gelper e-zone yaitu 1 (satu) slop rokok Sampoerna Mild;

- Bahwa Terdakwa, Dastri Mardanty Als Dastri, Febriyanti Als Febi, Nori Handayani Als Nori Binti Herman, Deni Saputra Als Deni, saksi, Zul Wendri Als Wendri, Muhammad Jeki Als Jeki, Jandri Sinaga Als Naga, Muhammad Ajir Als Ajir, Muhammad Heriyanto, Montes Carlo Als Montes, dan Usman tidak ada ijin mengadakan dan melakukan permainan judi gelper Elektronik/Mekanik Zoo Fantasy tersebut;

- Bahwa permainan judi gelper Elektronik/Mekanik Zoo Fantasy tersebut bersifat untung-untungan;

- Bahwa saksi mendapat gaji sejumlah Rp 2.550.000,- (dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 21 dari 34 Putusan Nomor 840/Pid.B/2018/PN Btm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di penyidik kepolisian dan keterangan Terdakwa tersebut benar;
- Bahwa Terdakwa, Dastri Mardanty Als Dastri, Nori Handayani Als Nori Binti Herman, Febriyanti Als Febi, Deni Saputra, Zukmal Efendi Als Pendi, Zul Wendri, Muhammad Jeki, Jandri Sinaga, Muhammad Ajir, Heriyanto, Montes Carlo, dan Usman ditangkap pada hari Sabtu tanggal 23 Juni 2018 sekitar pukul 19.00 Wib di Gelanggang Permainan Elektronik/Mekanik Zoo Fantasy yang beralamat di Plaza Fanindo Lantai 3 Tanjung Uncang Kecamatan Batu Aji Kota Batam;
- Bahwa dalam permainan judi tersebut Terdakwa bertugas sebagai manager, Dastri Mardanty Als Dastri sebagai kasir koin, Febriyanti Als Febi sebagai kasir koin, Nori Handayani Als Nori Binti Herman sebagai kasir hadiah, Deni Saputra Als Deni sebagai pengawas lapangan/wasit, Zukmal Efendi Als Pendi sebagai pengawas lapangan/wasit, Zul Wendri Als Wendri sebagai pengawas lapangan/wasit, Muhammad Jeki Als Jeki sebagai pengawas lapangan/wasit, Jandri Sinaga Als Naga sebagai calo, Muhammad Ajir Als Ajir sebagai calo, Muhammad Heriyanto sebagai pemain, Montes Carlo Als Montes sebagai pemain, dan Usman sebagai pemain;
- Bahwa permainan judi tersebut dilakukan dengan cara pemain harus membeli koin dahulu kepada kasir koin dengan harga 1 (satu) koin seharga Rp 1.000,- (seribu rupiah), kemudian pemain memasukkan koin tersebut ke dalam mesin ikan, setelah itu pemain memilih menekan tombol yang terdapat pada mesin ikan tersebut dengan maksud menembak ikan-ikan yang ada di mesin tersebut dan apabila pemain banyak mematikan ikan tersebut maka poin pemain akan bertambah dan sebaliknya apabila pemain tidak bisa mematikan ikan tersebut maka koin pemain akan berkurang ataupun habis, apabila pemain berhasil menang maka koin pemain bertambah, apabila pemain menghentikan permainan (cancel), maka pemain akan meminta wasit untuk menghentikan permainan dan mengeluarkan koin dari dalam mesin melalui tempat keluar koin, kemudian koin tersebut ditukarkan

Halaman 22 dari 34 Putusan Nomor 840/Pid.B/2018/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan berbagai hadiah yang disediakan oleh management gelper e-zone yaitu 1 (satu) slop rokok Sampoerna Mild;

- Bahwa Terdakwa, Dastri Mardanty Als Dastri, Febriyanti Als Febi, Nori Handayani Als Nori Binti Herman, Deni Saputra Als Deni, Zukmal Efendi Als Pendi, Zul Wendri Als Wendri, Muhammad Jeki Als Jeki, Jandri Sinaga Als Naga, Muhammad Ajir Als Ajir, Muhammad Heriyanto, Montes Carlo Als Montes, dan Usman tidak ada ijin mengadakan dan melakukan permainan judi gelper Elektronik/Mekanik Zoo Fantasy tersebut;
- Bahwa permainan judi gelper Elektronik/Mekanik Zoo Fantasy tersebut bersifat untung-untungan;
- Bahwa Terdakwa mendapat gaji sejumlah Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) per bulan;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa telah pernah dipidana selama 2 (dua) bulan dalam perkara perjudian;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar fotokopi surat izin usaha pariwisata atas nama CV. Agung Arena Indah;
- 1 (satu) lembar fotokopi tanda daftar usaha pariwisata atas nama CV. Agung Arena Indah;
- 1 (satu) lembar fotokopi surat izin gangguan atas nama CV. Agung Arena Indah
- 22 (dua puluh dua) rangkap laporan penjualan koin;
- Laporan pengeluaran rokok;
- 3 (tiga) bundel kwitansi bukti penyerahan hadiah;
- 13 (tiga belas) daftar kehadiran absensi karyawan;
- 1 (satu) bundel arsip dari office;
- 1 (satu) unit digital video recorder (DVR) CCTV model :ADVR7016T – MH – E;
- 1 (satu) unit mesin permainan jenis panda;
- 1 (satu) unit mesin permainan jenis tembak ikan;

Halaman 23 dari 34 Putusan Nomor 840/Pid.B/2018/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam dengan nomor IMEI 358641060103685/01 dan nomor IMEI 358306063202468;
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung lipat warna hitam dengan nomor IMEI 358305063202460 dan nomor IMEI 358306063202468;
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung lipat warna putih dengan nomor IMEI 356905076 794231 dan nomor IMEI 356806076794239;.
- 5 (lima) dus rokok Sampoerna merah;
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna biru;
- 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam;
- 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna hitam;
- 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi warna gold;
- 1 (satu) buah kunci mesin permainan jenis panda;
- 1 (satu) buah kunci mesin permainan jenis tembak ikan;
- 1 (satu) unit handphone merk Sony warna hitam;
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam;
- 1 (satu) buah dompet warna coklat;
- 1 (satu) unit handphone merk Hammer warna gold;
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna pink;
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna biru dengan nomor IMEI 359036061421328 dan nomor IMEI 359037061421326;
- 1 (satu) buah lembar KTP atas nama Montes Carlo Lumbangaol;
- Uang tunai sejumlah Rp.5.990.000,- (lima juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah);
- Uang sejumlah Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Uang sejumlah Rp.2.052.000,- (dua juta lima puluh dua ribu rupiah);
- Uang sejumlah Rp.380.000,- (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah);
- Uang sejumlah Rp.370.000,- (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa, saksi Dastri Mardanty Als Dastri, saksi Nori Handayani Als Nori Binti Herman, saksi Febriyanti Als Febi, Deni Saputra, saksi Zukmal Efendi Als Pendi, Zul Wendri, Muhammad Jeki, Jandri Sinaga, Muhammad Ajir, Heriyanto, Montes Carlo, dan Usman

Halaman 24 dari 34 Putusan Nomor 840/Pid.B/2018/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditangkap pada hari Sabtu tanggal 23 Juni 2018 sekitar pukul 19.00 Wib di Gelanggang Permainan Elektronik/Mekanik Zoo Fantasy yang beralamat di Plaza Fanindo Lantai 3 Tanjung Uncang Kecamatan Batu Aji Kota Batam;

- Bahwa dalam permainan judi tersebut Terdakwa bertugas sebagai manager, saksi Dastri Mardanty Als Dastri sebagai kasir koin, saksi Febriyanti Als Febi sebagai kasir koin, saksi Nori Handayani Als Nori Binti Herman sebagai kasir hadiah, Deni Saputra Als Deni sebagai pengawas lapangan/wasit, saksi Zukmal Efendi Als Pendi sebagai pengawas lapangan/wasit, Zul Wendri Als Wendri sebagai pengawas lapangan/wasit, Muhammad Jeki Als Jeki sebagai pengawas lapangan/wasit, Jandri Sinaga Als Naga sebagai calo, Muhammad Ajir Als Ajir sebagai calo, Muhammad Heriyanto sebagai pemain, Montes Carlo Als Montes sebagai pemain, dan Usman sebagai pemain;
- Bahwa permainan judi tersebut dilakukan dengan cara pemain harus membeli koin dahulu kepada kasir koin dengan harga 1 (satu) koin seharga Rp 1.000,- (seribu rupiah), kemudian pemain memasukkan koin tersebut ke dalam mesin ikan, setelah itu pemain memilih menekan tombol yang terdapat pada mesin ikan tersebut dengan maksud menembak ikan-ikan yang ada di mesin tersebut dan apabila pemain banyak mematikan ikan tersebut maka poin pemain akan bertambah dan sebaliknya apabila pemain tidak bisa mematikan ikan tersebut maka koin pemain akan berkurang ataupun habis, apabila pemain berhasil menang maka koin pemain bertambah, apabila pemain menghentikan permainan (cancel), maka pemain akan meminta wasit untuk menghentikan permainan dan mengeluarkan koin dari dalam mesin melalui tempat keluar koin, kemudian koin tersebut ditukarkan dengan berbagai hadiah yang disediakan oleh management gelper e-zone yaitu 1 (satu) slop rokok Sampoerna Mild;
- Bahwa Terdakwa, saksi Dastri Mardanty Als Dastri, saksi Febriyanti Als Febi, saksi Nori Handayani Als Nori Binti Herman, Deni Saputra Als Deni, saksi Zukmal Efendi Als Pendi, Zul Wendri Als Wendri, Muhammad Jeki Als Jeki, Jandri Sinaga Als Naga, Muhammad Ajir Als

Halaman 25 dari 34 Putusan Nomor 840/Pid.B/2018/PN Btm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ajir, Muhammad Heriyanto, Montes Carlo Als Montes, dan Usman tidak ada ijin mengadakan dan melakukan permainan judi gelper Elektronik/Mekanik Zoo Fantasy tersebut;

- Bahwa permainan judi gelper Elektronik/Mekanik Zoo Fantasy tersebut bersifat untung-untungan;
- Bahwa Terdakwa mendapat gaji sejumlah Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) per bulan;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa telah pernah dipidana selama 2 (dua) bulan dalam perkara perjudian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Menuntut pencaharian dengan jalan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi atau sengaja turut campur dalam perusahaan main judi;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "barang siapa" :

Menimbang, bahwa dalam *Memorie van Toelichting* (MvT) yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah siapa saja yaitu manusia sebagai subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya dan dalam diri manusia tersebut tidak

Halaman 26 dari 34 Putusan Nomor 840/Pid.B/2018/PN Btm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan alasan penghapusan pidana (strafuitsluitingsgronden) baik berupa alasan yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum atas adanya suatu perbuatan yang dilakukannya (rechtvaardigingsgronden) ataupun suatu alasan peniadaan kesalahan (schulduitsluitingsgronden);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mendakwa Terdakwa melakukan suatu perbuatan pidana seperti tercantum dalam surat dakwaan dan Terdakwa telah membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan tersebut, di persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohaninya sehingga Majelis Hakim menilai Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, dengan demikian yang dimaksud barang siapa disini adalah Terdakwa Martha Widyastuti als Tete Binti Hadi Sasmita, sehingga dengan demikian unsur "barang siapa" terpenuhi;

Ad.2. Unsur "menuntut pencaharian dengan jalan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi atau sengaja turut campur dalam perusahaan main judi" :

Menimbang, bahwa pengertian tanpa hak adalah dapat pula diartikan dengan melawan hukum atau bertentangan dengan Undang-Undang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud main judi adalah tiap-tiap permainan yang mendasarkan pengharapan untuk menang yang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja dan juga kalau pengharapan jadi bertambah besar karena kepintaran atau kebiasaan bermain;

Menimbang, bahwa unsur dimaksud adalah ditujukan kepada setiap orang yang mengadakan perjudian ataupun turut campur dalam pengadaan perjudian tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan Terdakwa, saksi Dastri Mardanty Als Dastri, saksi Nori Handayani Als Nori Binti Herman, saksi Febriyanti Als Febi, Deni Saputra, saksi Zukmal Efendi Als Pendi, Zul Wendri, Muhammad Jeki, Jandri Sinaga, Muhammad Ajir, Heriyanto, Montes Carlo, dan Usman ditangkap pada hari Sabtu tanggal 23 Juni 2018 sekitar pukul 19.00 Wib di Gelanggang Permainan Elektronik/Mekanik Zoo Fantasy yang beralamat di Plaza Fanindo Lantai 3 Tanjung Uncang Kecamatan Batu Aji Kota Batam karena mengadakan

Halaman 27 dari 34 Putusan Nomor 840/Pid.B/2018/PN Btm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permainan judi jenis gelper Elektronik/Mekanik Zoo Fantasy, dimana dalam permainan judi tersebut Terdakwa bertugas sebagai manager, saksi Dastri Mardanty Als Dastri sebagai kasir koin, saksi Febriyanti Als Febi sebagai kasir koin, saksi Nori Handayani Als Nori Binti Herman sebagai kasir hadiah, Deni Saputra Als Deni sebagai pengawas lapangan/wasit, saksi Zukmal Efendi Als Pendi sebagai pengawas lapangan/wasit, Zul Wendri Als Wendri sebagai pengawas lapangan/wasit, Muhammad Jeki Als Jeki sebagai pengawas lapangan/wasit, Jandri Sinaga Als Naga sebagai calo, Muhammad Ajir Als Ajir sebagai calo, Muhammad Heriyanto sebagai pemain, Montes Carlo Als Montes sebagai pemain, dan Usman sebagai pemain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan permainan judi tersebut dilakukan dengan cara pemain harus membeli koin dahulu kepada kasir koin dengan harga 1 (satu) koin seharga Rp 1.000,- (seribu rupiah), kemudian pemain memasukan koin tersebut ke dalam mesin ikan, setelah itu pemain memilih menekan tombol yang terdapat pada mesin ikan tersebut dengan maksud menembak ikan-ikan yang ada di mesin tersebut dan apabila pemain banyak mematikan ikan tersebut maka poin pemain akan bertambah dan sebaliknya apabila pemain tidak bisa mematikan ikan tersebut maka koin pemain akan berkurang ataupun habis, apabila pemain berhasil menang maka koin pemain bertambah, apabila pemain menghentikan permainan (cancel), maka pemain akan meminta wasit untuk menghentikan permainan dan mengeluarkan koin dari dalam mesin melalui tempat keluar koin, kemudian koin tersebut ditukarkan dengan berbagai hadiah yang disediakan oleh management gelper e-zone yaitu 1 (satu) slop rokok Sampoerna Mild, sehingga permainan judi gelper Elektronik/Mekanik Zoo Fantasy tersebut bersifat untung-untungan, sehingga pemain tidak dapat memastikan apakah akan menang atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan Terdakwa, saksi Dastri Mardanty Als Dastri, saksi Febriyanti Als Febi, saksi Nori Handayani Als Nori Binti Herman, Deni Saputra Als Deni, saksi Zukmal Efendi Als Pendi, Zul Wendri Als Wendri, Muhammad Jeki Als Jeki, Jandri Sinaga Als Naga, Muhammad Ajir Als Ajir, Muhammad Heriyanto, Montes Carlo Als Montes, dan Usman tidak ada ijin pula dari yang berwenang untuk

Halaman 28 dari 34 Putusan Nomor 840/Pid.B/2018/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadakan dan melakukan permainan judi gelper Elektronik/Mekanik Zoo Fantasy tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan Terdakwa bertugas sebagai manager mendapat gaji sejumlah Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) per bulan, sehingga apabila seluruh fakta hukum tersebut dikaitkan dengan pengertian tersebut di atas maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “menuntut pencaharian dengan jalan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi atau sengaja turut campur dalam perusahaan main judi” terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah Majelis Hakim memperhatikan segala sesuatu selama persidangan ternyata tidak terdapat hal-hal yang dapat menghilangkan sifat melawan hukumnya baik alasan pembenar dan alasan pemaaf serta Terdakwa dalam keadaan mampu menurut hukum, maka segala perbuatan Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas diri Terdakwa tersebut, maka oleh sebab itu kepada Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut sesuai dengan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa penjatuan pidana bukanlah bersifat pembalasan melainkan sebagai usaha preventif dan represif atau lebih tegas lagi pidana yang dijatuhkan bukanlah untuk menurunkan martabat Terdakwa, tetapi adalah bersifat edukatif, konstruktif dan motivatif dengan harapan agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya kelak setelah selesai menjalani pidana yang dijatuhkan dan merupakan prevensi bagi masyarakat lainnya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 29 dari 34 Putusan Nomor 840/Pid.B/2018/PN Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar fotokopi surat izin usaha pariwisata atas nama CV. Agung Arena Indah;
- 1 (satu) lembar fotokopi tanda daftar usaha pariwisata atas nama CV. Agung Arena Indah;
- 1 (satu) lembar fotokopi surat izin gangguan atas nama CV.

Agung Arena Indah;

- 22 (dua puluh dua) rangkap laporan penjualan koin;
- Laporan pengeluaran rokok;
- 3 (tiga) bundel kwitansi bukti penyerahan hadiah;
- 13 (tiga belas) daftar kehadiran absensi karyawan;
- 1 (satu) bundel arsip dari office;
- 1 (satu) unit digital video recorder (DVR) CCTV model

:ADVR7016T – MH – E;

- 1 (satu) unit mesin permainan jenis panda;
- 1 (satu) unit mesin permainan jenis tembak ikan;
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam dengan

nomor IMEI 358641060103685/01 dan nomor IMEI

358306063202468;

- 1 (satu) unit handphone merk Samsung lipat warna hitam dengan nomor IMEI 358305063202460 dan nomor IMEI

358306063202468;

- 1 (satu) unit handphone merk Samsung lipat warna putih dengan nomor IMEI 356905076 794231 dan nomor IMEI

356806076794239;.

- 5 (lima) dus rokok Sampoerna merah;
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna biru;
- 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam;
- 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna hitam;
- 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi warna gold;
- 1 (satu) buah kunci mesin permainan jenis panda;
- 1 (satu) buah kunci mesin permainan jenis tembak ikan;
- 1 (satu) unit handphone merk Sony warna hitam;
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam;
- 1 (satu) buah dompet warna coklat;
- 1 (satu) unit handphone merk Hammer warna gold;
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna pink;

Halaman 30 dari 34 Putusan Nomor 840/Pid.B/2018/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna biru dengan nomor IMEI 359036061421328 dan nomor IMEI 359037061421326;
- 1 (satu) buah lembar KTP atas nama Montes Carlo Lumbangaol;
- Uang tunai sejumlah Rp.5.990.000,- (lima juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah);
- Uang sejumlah Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Uang sejumlah Rp.2.052.000,- (dua juta lima puluh dua ribu rupiah);
- Uang sejumlah Rp.380.000,- (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah);
- Uang sejumlah Rp.370.000,- (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);

seluruh barang bukti tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa Jandri Dominggus Sinaga Alias Jandri dkk, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Terdakwa Jandri Dominggus Sinaga Alias Jandri dkk;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa telah pernah dipidana dalam perkara perjudian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Martha Widyastuti als Tete Binti Hadi Sasmita terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan

Halaman 31 dari 34 Putusan Nomor 840/Pid.B/2018/PN Btm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk melakukan permainan judi sebagai mata pencaharian”  
sebagaimana dalam dakwaan Primer Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar fotokopi surat izin usaha pariwisata atas nama CV. Agung Arena Indah;
- 1 (satu) lembar fotokopi tanda daftar usaha pariwisata atas nama CV. Agung Arena Indah;
- 1 (satu) lembar fotokopi surat izin gangguan atas nama CV.

Agung Arena Indah;

- 22 (dua puluh dua) rangkap laporan penjualan koin;
- Laporan pengeluaran rokok;
- 3 (tiga) bundel kwitansi bukti penyerahan hadiah;
- 13 (tiga belas) daftar kehadiran absensi karyawan;
- 1 (satu) bundel arsip dari office;
- 1 (satu) unit digital video recorder (DVR) CCTV model

:ADVR7016T – MH – E;

- 1 (satu) unit mesin permainan jenis panda;
- 1 (satu) unit mesin permainan jenis tembak ikan;
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam dengan

nomor IMEI 358641060103685/01 dan nomor IMEI 358306063202468;

- 1 (satu) unit handphone merk Samsung lipat warna hitam dengan nomor IMEI 358305063202460 dan nomor IMEI 358306063202468;

- 1 (satu) unit handphone merk Samsung lipat warna putih dengan nomor IMEI 356905076 794231 dan nomor IMEI 356806076794239;.

Halaman 32 dari 34 Putusan Nomor 840/Pid.B/2018/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 (lima) dus rokok Sampoerna merah;
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna biru;
- 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam;
- 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna hitam;
- 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi warna gold;
- 1 (satu) buah kunci mesin permainan jenis panda;
- 1 (satu) buah kunci mesin permainan jenis tembak ikan;
- 1 (satu) unit handphone merk Sony warna hitam;
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam;
- 1 (satu) buah dompet warna coklat;
- 1 (satu) unit handphone merk Hammer warna gold;
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna pink;
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna biru dengan

nomor IMEI 359036061421328 dan nomor IMEI 359037061421326;

- 1 (satu) buah lembar KTP atas nama Montes Carlo Lumbangaol;
- Uang tunai sejumlah Rp.5.990.000,- (lima juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah);
- Uang sejumlah Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Uang sejumlah Rp.2.052.000,- (dua juta lima puluh dua ribu rupiah);
- Uang sejumlah Rp.380.000,- (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah);
- Uang sejumlah Rp.370.000,- (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Terdakwa Jandri Dominggus Sinaga Alias Jandri dkk;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari Jumat, tanggal 16 Nopember 2018 oleh kami, Yona Lamerossa Ketaren, S.H..M.H., sebagai Hakim Ketua, Taufik AH Nainggolan, S.H., Rozza El Afrina, S.H..Kn.M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 19 Nopember 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Saryo Fernando, S.H., Panitera

Halaman 33 dari 34 Putusan Nomor 840/Pid.B/2018/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam, serta dihadiri oleh Rumondang  
Manurung, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;  
Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Taufik AH Nainggolan, S.H.

Yona Lamerossa Ketaren, S.H..M.H.

Rozza El Afrina, S.H..Kn.M.H.

Panitera Pengganti,

Saryo Fernando, S.H.

Halaman 34 dari 34 Putusan Nomor 840/Pid.B/2018/PN Btm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)